

SISTEM HUKUM COMMON LAW: PERKEMBANGAN DAN KARAKTERISTIKNYA

COMMON LAW LEGAL SYSTEM: THE DEVELOPMENT AND CHARACTERISTICS

Jaya Setiawan Sinaga¹, Yosman Leonard Silubun², Rudini Hasyim Rado³

¹ Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: sinaga@unmus.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: yosman@unmus.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: rado_fh@unmus.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang ciri-ciri dan perkembangan common law sebagai suatu sistem hukum di dunia. Cara yang digunakan untuk menemukan jawaban artikel ini adalah dengan mencari literatur-literatur yang memuat fakta-fakta terkait bagaimana common law berkembang hingga menjadi seperti sekarang ini. Kemudian menganalisis ciri-ciri yang menjadikannya unik. Hasil yang diperoleh adalah perkembangan sistem hukum common law dimulai pada masa feodalisme di Kerajaan Inggris hingga meluas ke Amerika Serikat dan terus dipelajari hingga saat ini. Metode berpikir menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Ciri-ciri hukum common law, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum utama, dianutnya doktrin tatapan decisis, dan adanya sistem adversary dalam proses peradilan.

Kata kunci: Common law, Perkembangan, Karakteristik

Abstract

This article discusses the characteristics and development of common law as a legal system in the world. The method used to find the answer to this article is to search the literature which contains facts related to how the common law developed to become what it is today. Then analyze the characteristics that make it unique. The results obtained are that the development of the common law legal system began in the feudalistic era in the British Empire until it expanded to the United States and continues to be studied until now. The thinking method uses an inductive method, a way of thinking from the specific, and drawing general conclusions. Characteristics of common law law, namely jurisprudence is seen as the main source of law, the doctrine of stare decisis is adhered to, and the existence of an adversary system in the judicial process.

Keywords: Common law, Development, Characteristic

Pendahuluan

“*Ubi societas ibi ius*” atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum” adalah perkataan dari Marcus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma. Perkataan Cicero tersebut kemudian melintasi jaman, kalimat yang diutarakan

Cicero lebih kurang 19 abad yang lalu masih berlaku hingga sekarang. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsidengan efektif.

Hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Maka dapat dibenarkan perkataan Cicero tersebut bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Apabila ada seorang manusia yang hidup di suatu tempat yang tidak berpenduduk, dan dia hidup sendiri di tempat itu, maka dapat dipastikan tidak ada hukum di wilayah tersebut. Karena seseorang tadi bebas melakukan apapun yang ia kehendaki.

Berbeda lagi ceritanya apabila ada seseorang lagi yang datang ke tempat tersebut dan hidup bersama penghuni pertama. Masing-masing orang tersebut jelas mempunyai kepentingan dan kehendak sendiri, dan tidak menutup kemungkinan pula akan terjadi konflik antara kedua orang itu. Disinilah peran hukum muncul, hukum akan mengatur bagaimana tata cara kehidupan mereka agar terjadi keadilan dan kedamaian diantara masing-masing individu.

Kesimpulannya adalah hukum tidak dapat muncul/timbul jika hanya ada satu orang saja. Harus ada 2 individu atau lebih (masyarakat) sehingga tercipta hukum. Ketika hukum tercipta dan berjalan dengan baik maka hukum akan menciptakan perlindungan bagi masyarakat yang berujung terwujudnya suatu keadilan.

Sistem hukum atau lazim pula disebut tradisi hukum, memiliki kekayaan khazanah keilmuan yang bisa ditelisik secara lebih mendalam melalui proses perbandingan yang holistik dan komprehensif. Perbedaan tersebut dilakukan dengan melihat atau menilai karakter tertentu dari masing-masing sistem hukum, misalnya terkait ideologi, letak geografis, persamaan sejarah, suku atau ras, sumber hukumnya, intitusi atau lembaga hukum yang unik dan sebagainya. Kekhasan itulah yang menjadi pembeda, yang oleh para ilmuwan dijadikan sebagai obyek penelitian.

Misalnya jika melihat sistem hukum *civil law*, maka yang terlintas dalam benak adalah mereka memiliki karakter anti formalisme, berkebalikan dengan sistem hukum *common law*. *Common law* lebih berkarakter secara formalisme,

seperti yang kebanyakan terjadi dalam sistem hukum primitif atau hukum-hukum terdahulu.

Untuk lebih jelas mendalami tentang perbedaan yang ada dalam keluarga sistem hukum, khususnya dalam sistem hukum *common law* akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan berikut. Topik bahasan yang menjadi fokus adalah seputar perkembangan dan karakteristik berpikir dari sistem hukum *common law*.

Permasalahan

Permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini ialah seperti apa perkembangan sistem hukum *common law* hingga dewasa ini; dan seperti apa karakteristik sistem hukum *common law* itu sendiri.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah dengan metode studi literatur. Literatur berupa karya terdahulu yang memuat fakta-fakta yang relevan. Fakta-fakta yang dikumpulkan dari studi literatur kemudian dianalisis hingga mendapatkan kesimpulan/jawaban yang hendak dicapai.

Pembahasan

Perkembangan Sistem Hukum *Common Law*

Sistem hukum Anglo-Saxon yang kemudian dikenal dengan sebutan "Anglo Amerika", mulai berkembang di Inggris pada abad XI, yang sering disebut "Sistem *Common Law*" dan "*Un Written Law*".¹ Sistem ini diikuti oleh negara-negara bekas jajahan, persemakmuran, dan mendapat pengaruh dari Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat, seperti negara-negara Kanada, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan lain sebagainya, selain tentunya Inggris dan Amerika Serikat sendiri.

Sistem hukum *common law* merupakan sistem hukum asli rakyat Inggris yang mengalami perkembangan disana. Sistem ini disebut juga sistem Anglo-Saxon karena penganut sisten ini adalah suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar tanah Inggris. Terdapat juga suku Scott yang mendiami Skotlandia, yang mana masih termasuk Inggris, namun tidak menganut sistem ini, melainkan sistem *civil law* karena pengaruh dari Perancis.

¹ H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 163.

Sebelum terjadinya resepsi hukum Romawi pada abad XIII oleh Eropa Kontinental, di Inggris telah berkembang suatu peradilan nasional yang tersentralisasi dan efisien yang menerapkan hukum kebiasaan. Pada 1006, invasi orang-orang Normandia membawa serta sekelompok asministrator yang cakap dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh mereka yang menyatakan memiliki kekuatan politis terpusat berdasarkan hak penaklukan. Dalam alam pikir feodal, Inggris merupakan suatu *fief*, yaitu negeri yang dapat diwarisi dari seorang tuan tanah sebagai imbalan atas pengabdian kepada tuan tanah tersebut. Oleh karena itu harus ada suatu kekuatan yang kuat, efektif, dan terpusat yang dapat diterima oleh seantero negeri. Keadaan seperti itu merupakan dasar berpijak raja-raja Inggris mula-mula untuk menciptakan institusi-institusi yang ditujukan untuk mengamankan dan meningkatkan kewenangan pemerintah. Salah satu institusi paling penting untuk mempertahankan dan memperkuat kewenangan pusat yang dikembangkan oleh Raja William dan para penggantinya adalah pengadilan kerajaan. Pada abad XII, Raj Henry I mulai mengirimkan utusan-utusannya ke seantero negeri untuk mengadili perkara si pengadilan-pengadilan lokal. Sebelum berakhirnya abad itu, pengadilan kerajaan bersama dengan pengadilan bawahannya merupakan intitusi politis paling kuat di Inggris. Pengadilan kerajaan dikelola oleh pejabat-pejabat yang terlatih yang seccara teratur mengunjungi setiap bagian negeri. Oleh karena pengadilan kerajaan sangat kuat yang membawahi pengadilan lokal dan hanya sedikit menangani masalah-masalah kaum ningrat sedangkan dilain pihak pengadilan rakyat yang lama tidak lagi digunakan, hukum yang dikembangkan oleh pengadilan kerajaan secara cepat menjadi suatu hukum yang umum (*common*) bagi semua orang di seantero negeri. Itulah sebabnya sistem hukum Inggris disebut sistem *common law*.²

Pada masa pemerintahan Raja Henry II, di Inggris dilakukan reformasi dalam organisasi pengadilan dan hukum acara. Reformasi tersebut telah memodernisasi hukum Inggris. Perubahan yang berarti yang dilakukan oleh Raja Henry II adalah diletakkannya fondasi kelompok hakim kerajaan yang mempunyai kompetensi mengadili pada tingkat pertama bagi seluruh kerajaan untuk menyelesaikan jenis-jenis sengketa tanah tertentu, yaitu

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 232-233.

sengketa-sengketa feodal dan diinstruksikannya juri untuk perkara-perkara pidana dan perdata sebagai modus pembuktian yang standar.

Raja Henry II mengembangkan sendiri praktik pengiriman hakim dari pengadilan pusat untuk mendengar berbagai perselisihan di seluruh negeri. Hakim akan menyelesaikan sengketa secara *ad hoc* sesuai dengan apa yang mereka tafsirkan. Hakim raja kemudian akan kembali ke London dan membahas kasus mereka dan keputusan yang mereka buat dengan hakim lainnya. Keputusan ini akan dicatat dan diajukan. Dalam waktu, aturan, yang dikenal sebagai *stare decisis* (juga dikenal sebagai preseden) dikembangkan, dimana hakim akan terikat untuk mengikuti keputusan hakim sebelumnya, dia diperlukan untuk mengadopsi interpretasi sebelumnya hakim hukum dan menerapkan prinsip-prinsip yang sama diumumkan oleh hakim sebelumnya jika dua kasus harus fakta mirip satu sama lain. Setelah hakim mulai menganggap keputusan masing-masing menjadi preseden yang mengikat, sistem pra-Norman dari adat istiadat setempat dan hukum yang berbeda-beda di setiap wilayah digantikan oleh sistem yang (setidaknya dalam teori, meskipun tidak selalu dalam prakteknya) umum di seluruh keseluruhan negara, maka namanya *common law*.³

John Selden (meninggal 1654), seorang ahli hukum, ahli sejarah dan sekaligus politikus anggota parlemen yang dalam disertasi yang disusunnya mengungkapkan penolakan Inggris terhadap penggunaan Hukum Romawi. Ia mengemukakan dua alasan mengapa *civil law* tidak banyak digunakan ahli hukum Inggris. Yang pertama, penolakan secara terang-terangan oleh kakek moyang bangsa Inggris yang hanya bersandar pada prinsip-prinsip pemerintahan oleh rakyat (*regimen publicum*); dan kedua, adanya penghargaan tinggi atas Hukum Inggris atau *common law* dan tetap setianya orang Inggris terhadap hukum itu merupakan bukti adanya suasana kebatinan bangsa Inggris yang telah lama terpelihara (*gentis hujus genio ab intima antiquitate adaptata*).⁴

Pada abad XVII, hukum Romawi menjadi sasaran kritik di Eropa daratan sendiri. Sebaliknya, Inggris pada saat itu mengaami masa kejayaan.

³ Aulia, Farihan & Al-Fatih, Sholahuddin. (2018). PERBANDINGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN ISLAMIC LAW DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN KARAKTERISTIK BERPIKIR. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 239.

Oleh karena itulah bangsa Inggris merasa superior atas bangsa-bangsa lain. Berdasarkan superioritas itulah kemudian mereka berpandangan bahwa Hukum Inggris atau *common law* lebih unggul dari pada *civil law*. Dengan demikian, mereka tetap mengembangkan *common law*.

Amerika Serikat merupakan bekas jajahan Inggris. Namun dalam perkembangannya dalam kehidupan bernegara mereka, Amerika Serikat mengembangkan sendiri sistem hukum maupun substansi hukumnya. Namun demikian mayoritas negara bagian masih dalam bilangan *civil law*. Hanya satu negara bagian yang menganut *civil law*, yaitu negara bagian Louisiana karena kuatnya pengaruh Perancis di wilayah tersebut.

Hukum yang pertama kali dibawa oleh orang-orang Inggris ke tanah amerika bukan hukum yang diterapkan di pengadilan Kerajaan Inggris, tetapi hukum lokal, yaitu berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Artinya sudah tentu bahwa hukum semacam itu berbeda dengan hukum resmi yang digunakan oleh bangsa Inggris. Unsur-unsur pokok dalam hukum itu sebenarnya hukum Inggris, tetapi hukum Inggris yang digunakan oleh rakyat jelata seperti Bahasa pasaran bukan hukum yang tersusun rapi. Hal inilah yang disebut Lawrence M. Friedman dengan "*remembered folk-law*".⁵

Ketika Amerika Serikat merdeka dari kerajaan Inggris, Amerika Serikat mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi politik maupun ekonomi. Kemudian mulailah mereka mengembangkan karakteristik hukum mereka yang berbeda dengan hukum Inggris. Karakteristik yang pertama adalah hukum tertinggi di Amerika Serikat bersifat tertulis, yaitu konstitusi Amerika Serikat, berbeda dengan Inggris yang tidak mengenal konstitusi tertulis. Konstitusi Amerika Serikat sebagai rujukan atas undang-undang apabila ada undang-undang bertentangan dengan konstitusi maka undang-undang tersebut tersisihkan dan dianggap tidak berlaku. Karakteristik kedua yaitu hakim-hakim Amerika Serikat lebih berani untuk mengenyampingkan putusan-putusan hakim terdahulu untuk kasus serupa daripada hakim-hakim Inggris atas dasar terjadinya perubahan filsufis atau *reasoning* yang melandasi putusan itu. Akhirnya, yang membedakan antara hukum Inggris dan Amerika Serikat adalah Amerika Serikat lebih mengembangkan kodifikasi baik untuk negara bagian maupun federal daripada Inggris. Hal itu disebabkan karena

⁵ *Ibid*, hlm. 240.

luas dan populasi Amerika Serikat lebih besar dari pada Inggris dan lebih beragam.

Karakteristik Sistem Hukum *Common Law*

Para pakar *comparative law* (perbandingan hukum) termuktahir, tidak lagi hanya membedakan adanya dua sistem hukum di dunia, yang hanya dipandang berdasarkan 'kacamata Barat', yaitu *common law system* (*Anglo-American legal system*) yang didominasi hukum tak tertulis dan *precedent* (putusan pengadilan terdahulu), dan kedua, *civil law* (*Continental Europe legal system*), yang didominasi oleh hukum perundang-undangan, melainkan dewasa ini sudah dikenal perbedaan sistem hukum yang lebih variatif.⁶ Sebagaimana suatu sistem hukum, sistem hukum *common law* memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem-sistem hukum lainnya.

H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani⁷ melakukan analisis terhadap pandangan Caslav Pejovic, James G. Apple dan Robert P. Deyling, serta Peter de Cruz mengenai ciri-ciri *common law*, dan kemudian menyimpulkan sistem hukum *common law* dapat dibagi menjadi lima karakteristik sebagai berikut:

- 1) Sumber hukumnya pada putusan pengadilan dan undang-undang;
- 2) Metode berpikirnya menggunakan metode induktif, cara berpikir dari yang bersifat khusus, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum;
- 3) Kelembagaan hukumnya berupa institusi hukum, yang meliputi a) *trust* pengelolaan hak milik), b) hukum kesalahan, c) *estoppels* (perlindungan terhadap inkonsistensi), d) agensi keagenan;
- 4) Tugas hakimnya berupa a) sebagai pengelola pengadilan, b) hakimnya mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan presiden, c) hakim dipilih sebagai bagian dari proses politik;
- 5) Tidak adanya perbedaan antara hukum publik dan hukum privat.

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm. 203.

⁷ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.41-44.

Sedangkan Peter Mahmud Marzuki⁸ menyebutkan bahwa *common law* memiliki tiga karakteristik, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, dianutnya doktrin *stare decisis*, dan adanya *adversary system* dalam proses peradilan.

Yurisprudensi jika dalam negara-negara yang menganut sistem *common law* mempunyai pengertian yang lebih luas, karena yurisprudensi berarti ilmu hukum. Sedangkan dalam negara yang menganut sistem *civil law*, termasuk juga di Indonesia, yurisprudensi hanya berarti sebatas putusan pengadilan. Yurisprudensi yang kita maksudkan sebagai putusan pengadilan di negara-negara *common law* disebut preseden.⁹

Menurut alam pikir *common law*, menempatkan undang-undang sebagai acuan utama merupakan suatu perbuatan yang berbahaya karena aturan undang-undang itu merupakan hasil karya kaum teoritis yang bukan tidak mungkin berbeda dengan kenyataan dan tidak sesuai kebutuhan. Selain itu seiring dengan berjalannya waktu, undang-undang itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada sehingga memerlukan interpretasi pengadilan. Bagi para ahli hukum dari negara dengan sistem *common law*, tugas pengadilan di negara-negara penganut *civil law* bersifat deduktif, yaitu kasus yang dihadapi ditelaah dari undang-undang yang ada. Namun demikian, pada saat sekarang, bukan tidak mungkin pengadilan akan melakukan adaptasi aturan undang-undang itu kedalam situasi yang baru dalam hal aturan-aturan itu dipandang telah ketinggalan zaman atau memberikan interpretasi dalam hal undang-undang tidak jelas atau bahkan menemukan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan asas hukum dalam hal undang-undang tidak mengatur. Hanya saja rujukan pertama para hakim di negara-negara *civil law* adalah undang-undang.

Doktrin *stare decisis* atau yang di Indonesia dikenal sebagai doktrin “preseden”, yaitu hakim terikat untuk menerapkan putusan pengadilan terdahulu baik yang ia buat sendiri atau oleh para pendahulunya untuk kasus serupa. Meskipun dalam sistem *common law* dengan menerapkan doktrin *stare decisis* hakim harus mengikuti preseden yang telah ada, tidak berarti bahwa jawaban atas semua perkara dapat ditemukan dalam preseden. Dalam hal

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 250.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 142.

yang demikian, pengadilan mempunyai kebebasan untuk memilih dalam memutus perkara apakah akan mengikuti preseden yang telah ada atau memilih untuk membuat putusan yang baru.

Karakteristik yang ketiga yaitu *adversary system* yang berarti kedua belah pihak yang bersengketa menggunakan *lawyer* nya berhadapan didepan seorang hakim. Apabila diperlukan *jury*, hakim tidak memberikan putusan yang kalah dan yang menang, itu bersalah atau tidak bersalah. Hakim memberi perintah kepada *jury* untuk mengambil putusan dan *jury* lah yang mengambil putusan. Putusan itu harus diterima oleh hakim terlepas ia setuju atau tidak setuju terhadap putusan itu.¹⁰

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan sistem hukum common law dimulai di era feodalistik di Kerajaan Inggris hingga berkembang ke Amerika Serikat dan terus dipelajari hingga sekarang. Metode berpikirnya menggunakan metode induktif, cara berpikir dari yang bersifat khusus, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Karakteristik hukum common law, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, dianutnya doktrin *stare decisis*, dan adanya *adversary system* dalam proses peradilan.

Daftar Pustaka

Buku:

Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.

_____. (2015). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Cetakan Keenam. Jakarta: Prenadamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Kencana.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 254.

Riduan Syahrani, H. (2004). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Salim HS, H., & Erlies Septiana Nurbani. (2015). *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Cetakan Kedua. Depok: RajaGrafindo Persada.

Jurnal:

Aulia, Farihan & Al-Fatih, Sholahuddin. (2018). PERBANDINGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN ISLAMIC LAW DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN KARAKTERISTIK BERPIKIR. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*. 25. 98. 10.22219/jihl.v25i1.5993.